



STANDAR PELAYANAN PENGANGKATAN ANAK

No. SK :

Persyaratan

1. SYARAT COTA (CALON ORANG TUA ANGGAT) 1. Usia minimal 30th dan maximal 55th; 2. Sehat jasmani dan rohani; 3. Memiliki Agama yang sama; 4. Berkelakuan baik; 5. Telah Menikah sah (minimal 5th); 6. Anak hanya ada satu orang; 7. Mampu secara ekonomi dan sosial. SYARAT CAA (CALON ANAK ANGGAT) 1. Belum berusia 18 th; 2. Tergolong anak terlantar atau anak yang memerlukan perlindungan khusus; 3. Berada dalam asuhan lembaga; 4. Memerlukan perlindungan khusus
- PROSES ADMINISTRASI**
1. Permohonan surat izin pengangkatan anak kepada Dinas Sosial ; 2. Surat Keterangan sehat Cota dari RS Pemerintah 3. Surat kesehatan jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dr RS Pemerintah; 4. Surat keterangan fungsi organ reproduksi Cota (OBGYN); 5. Surat Ket.Catatan Kepolisian (SKCK) COTA; 6. Copy Surat Nikah; 7. Copy Akte Lahir COTA; 8. Copy Kartu Keluarga COTA; 9. Copy KTP COTA; 10. Surat/Keterangan penghasilan COTA; 11. Surat pernyataan Motivasi COTA yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak; 12. Surat pernyataan COTA akan memberi hak dan status yg sama; 13. Surat pernyataan bahwa COTA akan memberitahukan anak angkat tentang asal-usulnya; 14. Surat pernyataan COTA tidak berhak menjadi Wali Nikah bagi anak perempuan dan memberi kuasa kepada Wali hakim; 15. Surat pernyataan COTA akan memberikan Hibah bagi anak angkatnya; 16. Surat pernyataan COTA akan memberikan asuransi kesehatan dan pendidikan bagi anak angkatnya; 17. Surat pernyataan persetujuan adopsi dari pihak keluarga COTA; 18. Foto Calon Orang tua Angkat dan Calon Anak Angkat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

Way Mengaku Liwa 34811 082280041541

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. Pemohon menghadap petugas pelayanan
2. Pemohon menyerahkan berkas yang benar dan lengkap kepada petugas di loket pelayanan;
3. Petugas pelayanan kemudian memverifikasi berkas pemohon;
4. Kasi dan Kabid meneliti berkas yang di ajukan;
5. Ketika pemberkasan dinyatakan sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan di dalam perundang-undangan, berkas dikirim ke provinsi melalui surat rekomendasi untuk diverifikasi ulang.
6. Apabila telah layak, makaditeruskan ke Kemensos melalui Tim Perijinan dan Pengangkatan Anak (PIPA);
7. Tim PIPA melakukan Sidang, apabila telah dinyatakan layak maka mengeluarkan Rekomendasi penetapan Orang Tua Angkat (OTA);
8. Selanjutnya Rekomendasi OTA dibawa ke Pengadilan untuk ditetapkan melalui Sidang Pengangkatan Anak di Pengadilan

Waktu Penyelesaian

12 Bulan

Biaya / Tarif



Dinas Sosial

Way Mengaku Liwa 34811 082280041541

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Sosial

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Pengangkatan Anak

Pengaduan Layanan

WA 081273407171